



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/331 /IV.05/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PERUMAHAN SWADAYA MASYARAKAT
LAMPUNG SELATAN (BAPER SAMA LAMSEL)
DI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, maka perlu diberikan Bantuan Perumahan Swadaya Masyarakat Lampung Selatan (BAPER SAMA LAMSEL) untuk meningkatkan kualitas rumah menjadi layak huni;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Perumahan Swadaya Masyarakat Lampung Selatan (BAPER SAMA LAMSEL) di Kawasan Permukiman Kumuh Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PERUMAHAN SWADAYA MASYARAKAT LAMPUNG SELATAN (BAPER SAMA LAMSEL) DI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN ANGGARAN 2025.**
- KESATU** : Menetapkan penerima Bantuan Perumahan Swadaya Masyarakat Lampung Selatan (BAPER SAMA LAMSEL) di Kawasan Permukiman Kumuh Tahun Anggaran 2025, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Penerima BAPER SAMA LAMSEL di Kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Lampung Selatan, dengan mengacu pada petunjuk teknis yang telah disusun;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 23 Juli 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN.
NOMOR : B/331 /IV.05/HK/2025
TANGGAL : 23 Juli 2025

DAFTAR PENERIMA BANTUAN PERUMAHAN SWADAYA MASYARAKAT
LAMPUNG SELATAN (BAPER SAMA LAMSEL)
DI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | NIK | ALAMAT TEMPAT TINGGAL | BESAR BANTUAN |
|----|----------------------|---------------|------------------|---|----------------|
| 1 | DEWA MADE PARWANE | Laki-laki | 1801101804790000 | Dusun Bali Dharma RT/RT 001/003 Desa Bali Agung Kec Palas | Rp. 20.000.000 |
| 2 | AHMAD SUJITO | Laki-laki | 1801101811860001 | Dusun Purwotani 1 RT/RT 002/004 Desa Bali Agung Kec Palas | Rp. 20.000.000 |
| 3 | JARNO | Laki-laki | 1801101112710001 | Dusun Purwotani RT/RW 001/004 Desa Bali Agung Kec Palas | Rp. 20.000.000 |
| 4 | NENGAH SUWITRE | Laki-laki | 1801100108500001 | Dusun Bali darma RT/RW 002/003 Desa Bali Agung Kec Palas | Rp. 20.000.000 |
| 5 | WAYAN JEBLOH SUKERTI | Laki-laki | 1801105510500001 | Purwotani RT/RT 001/004 Desa Bali Agung Kec Palas | Rp. 20.000.000 |
| 6 | NYOMAN SUSUN | Perempuan | 1801104311560001 | Dusun Purwotani RT/RW 002/004 Desa Bali Agung Kec Palas | Rp. 20.000.000 |
| 7 | CUCU | Laki-laki | 1801151201630002 | Dusun Mekarsari RT/RT 002/006 Sukapura Kec Sragi | Rp. 20.000.000 |
| 8 | RASIM | Laki-laki | 1801152410400001 | Sukagenah RT/RT 003/003 Desa Sukapura Kec Sragi | Rp. 20.000.000 |
| 9 | SUANDI | Laki-laki | 1801150410640001 | Bali Agung RT/RT 003/003 Desa Bali Agung Kec Palas | Rp. 20.000.000 |
| 10 | RUKIYAH | Perempuan | 1801154207650002 | Dusun Sukagenah RT/RT 003/004 Sukapura Kec Sragi | Rp. 20.000.000 |
| 11 | ENCEM | Perempuan | 1801154405580002 | Dusun Sukagenah RT/RT 004/004 Sukapura Kec Sragi | Rp. 20.000.000 |

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RABITTO EGI PRATAMA